



**PUTUSAN**

**Nomor 325 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

- 1 **H. ABDUL HALIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 002, RW. 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,
- 2 **H.M. FAISHOL IKTAFABIHI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,
- 3 **MASLAHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 001, RW. 005, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,
- 4 **M. NAHRUL JINAN MF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,
- 5 **SILAHUL MUKMIN, SP.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,
- 6 **ILMI WASILATUN NAJAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan,
- 7 **Hj. KHURIYAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan Timur RT. 003, RW. 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BUDI SANTOSO, S.H**, Advokat pada “H.M. Budi Santoso, SH & Associates”, beralamat di Jl. H. Nur, Sugihwaras No. 4, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0716/BS/SK/IV/2014 tanggal 02 April 2014.

**Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;**  
**melawan :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN,**  
berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 26, Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 Nama : **SUKARMAN, A.Ptnh ;**  
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;
- 2 Nama : **RACHMAD SOEMARJONO, A.Ptnh ;**  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;
3. Nama : **EDI HARIYONO, S.SiT**  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pahlawan No. 26, Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/SK/V/2014 tanggal 07 Mei 2014.

**Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa, Para Penggugat memiliki tanah yang berasal dari waris alm. H. ABD. QOMAR atau disebut juga DUL KAMAR (beliau telah meninggal dunia pada tahun 1996) yaitu berupa tanah pekarangan seluas  $\pm$  0,354 Ha. (3.540 M<sup>2</sup>) dan di atas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan-bangunan ;

Tanah pekarangan tersebut adalah atas nama DUL KAMAR sebagaimana tertuang dalam Buku Letter C Desa Jatigunting No. 791 Persil 20 Kelas D I terletak di Dusun Krajan Timur RT 003/RW 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara: Tanah MUSTINI, B. SAFIK dan tanah P. TON/SARIMON, B. AMINA, FAUZI ;
- Timur : Tanah Pondok Pesantren Riyadul Banin Wal Banat dan Yayasan Assalafi Al – AMIN (H. HASYIM, Pengasuh) ;
- Selatan : Jalan Desa ;
- Barat : Tanah H. ABDUL HALIM dan tanah Yayasan Pondok Pesantren Al - HIDAYAH ;

2. Bahwa, perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan :



- 2.1. Buku Letter C Desa Jatigunting No. 791 Persil 20 Kelas D I tanah seluas  $\pm$  0,354 Ha. (3.540 M<sup>2</sup>) atas nama .H. ABD. QOMAR ;
- 2.2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun 1960 sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa, pada tanggal 26 – 5 - 1992 sebagian dari tanah luas 0,354 Ha. (3.540 M<sup>2</sup>) yaitu tanah dengan  $\pm$  panjang 11 M x lebar 11 M = luas 121 M<sup>2</sup> Letter C Desa Jatigunting No. 791 Persil 20 Kelas D I atas nama DUL KAMAR terletak di Dusun Krajan Timur RT 003/RW 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, tanah seluas 121 M<sup>2</sup> tersebut tahu-tahu dimasukkan oleh Tergugat ke dalam Sertifikat Hak Milik No. 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 – 5 – 1992, Gambar Situasi tanggal 29 – 4 - 1992 No. 1539/1992 luas 390 M<sup>2</sup>, atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR, sehingga batas-batas tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 13 atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR tersebut adalah sebagai berikut :
  - Utara : Tanah hak bekas yasan
  - Timur : Tanah hak bekas yasan ;
  - Selatan : Tanah hak bekas yasan ;
  - Barat : Tanah hak bekas yasan ;dan selanjutnya tanah tersebut disebut saja sebagai tanah dalam sengketa ;
4. Bahwa, alm. H. ABD. KOMAR atau Para Penggugat tidak pernah menjual dan atau mengalihkan sebagian dari tanah luas 0,354 Ha. (3.540 M<sup>2</sup>) yaitu tanah  $\pm$  panjang 11 M x lebar 11 M = luas 121 M<sup>2</sup> atau luas 390 M<sup>2</sup> Letter C Desa Jatigunting No. 791 Persil 20 Kelas D I atas nama DUL KAMAR terletak di Dusun Krajan Timur RT 003/ RW 009, Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan kepada siapapun termasuk MUHAMAD MUSLICH atau 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR ;
5. Bahwa, dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 13 atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR, maka Tergugat benar-benar telah mengesampingkan dan atau tidak mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tindakan kesewenang-wenangan sebagai Pejabat Negara dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menegaskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Jual Beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah ”

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 vide Pasal 19 menegaskan sebagai berikut :

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Pejabat) “ Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria “ ;

juga tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya :

a Asas Kecermatan Formil, yaitu :

- Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak Milik No. 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 – 5 – 1992, Gambar Situasi tanggal 29 – 4 - 1992 No. 1539/1992 luas 390 M<sup>2</sup> atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR ;

b. Asas Kepastian Hukum Formil dan Materiil, yaitu :

- Tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan data yang ada di lapangan

c. Asas Akuntabilitas :

Bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat ;

d. Asas Profesionalitas, yaitu :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 13 seharusnya mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik jabatan Tergugat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melakukan kesalahan dalam tata kelola administrasi di bidang pertanahan ;

6. Bahwa, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Sertifikat Hak Milik No. 13 atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa, gugatan ini diajukan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena Para Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 13 atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sejak Sertifikat Hak Milik No. 13 atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR tersebut diajukan dan diserahkan foto copynya dalam persidangan tertanggal 18 April 2013 sebagai bukti surat oleh H. MUSLICH, Tergugat – II atau kuasa Tergugat – I dan III dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Bgl., dan atau H. MACHRUS ALI MAHDALI, Tergugat – V atau kuasa Tergugat – IV dan VI dalam perkara Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Bgl., di Pengadilan Negeri Bangil, dengan demikian gugatan ini diajukan telah sesuai dan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 – 5 – 1992, Gambar Situasi tanggal 29 – 4 - 1992 No. 1539/1992, luas 390 M<sup>2</sup>, atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang berupa Sertifikat Hak Milik No. 13/Desa Jatigunting yang diterbitkan tanggal 26 – 5 – 1992, Gambar Situasi tanggal 29 – 4 - 1992 No. 1539/1992, luas 390 M<sup>2</sup> atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat terhadap pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik (Wakaf) No.13 Desa Jatigunting Kecamatan Wonorejo dari MUHAMAD MUSLICH kepada 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB,3. Haji SYAFI'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR, sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014





berlaku yaitu Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

- 2 Pencatatan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kegiatan administratif yang sudah diatur dalam peraturan Perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Asas Umum Pemerintahan, sehingga dan patut dibenarkan menurut hukum ;
- 3 Bahwa berdasarkan data-data peralihan yang ada setelah diteliti ternyata tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, karena semua proses peralihan adalah kehendak dan persetujuan MUHAMAD MUSLICH, sangat tidak mungkin dilakukan pencatatan pendaftaran peralihan apabila tidak ada perbuatan hukum sebelumnya yaitu perbuatan hukum dari MUHAMAD MUSLICH kepada HADORI, ABDUL WAHIB, Haji SYAF'I, ABDUR ROCHIM, Haji ANWAR ;
- 4 Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui surat keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 13 atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. Haji SYAF'I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. Haji ANWAR Sertipikat *a quo* tersebut diajukan oleh H. MUSLICH dalam persidangan tertanggal 18 April 2013 perkara 32/Pdt.G/2013/PN.Bgl. hal ini sangat tidak mungkin karena sertipikat tersebut diatas telah diumumkan tanggal 4 Oktober 1991 dan selama pengumuman tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, maka tanggal 26 Mei 1992 diterbitkan sertipikat *a quo*, jauh sebelumnya Penggugat mengetahui adanya peralihan sertipikat *a quo* kepada pihak ke 2 (dua) oleh karenanya telah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 60/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 17 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Luas 390 M<sup>2</sup> tanggal 26 Mei 1992 atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD MUSLICH yang telah diwakafkan kepada : HADORI, ABDUL WAHIB, H. SYAFI'I, ABDUR ROCHIM dan H. ANWAR selaku nadzir di Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (Wakaf) No. 13 Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Luas 390 M<sup>2</sup> tanggal 26 Mei 1992 atas nama MUHAMAD MUSLICH yang telah diwakafkan kepada : HADORI, ABDUL WAHIB, H. SYAFI'I, ABDUR ROCHIM dan H. ANWAR selaku nadzir di Desa Jatigunting, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 343.500,- (Tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 07/B/2014/PT.TUN.SBY Tanggal 21 Pebruari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/ 2013/ PTUN.SBY. tanggal 17 September 2013 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan Rp 250.000,- (Dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 27 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0716/BS/SK/IV/2014 tanggal 02 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/G/2013/PTUN.SBY jo. Nomor 07/B/2014/ PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 April 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 April 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 07 Mei 2014.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa, Para Pemohon Kasasi hendak mengajukan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 Pebruari 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 60/G/2013/PTUN.SBY. tanggal 17 September 2013 yang dimohonkan banding

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
  - Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan Rp.250.000,- [ dua ratus lima puluh ribu rupiah ]
- 2 Bahwa, Para Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan baik dan untuk itu Para Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada hari Senin tanggal 07 April 2014 setelah Pemohon Kasasi menerima surat pemberitahuan atas isi Putusan Banding tersebut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Sabtu





tanggal 29 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang, sehingga secara yuridis formil Permohonan Kasasi tersebut haruslah diterima ;

3. Bahwa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukum dan lalai sebagaimana telah digaris tegaskan dalam pasal 30 ayat ( 1 ) UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan “ .

4. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 6 dan 7 mengenai eksepsi, dalam hal ini Para Pemohon Kasasi sependapat dan dapat menerima putusan *a quo* ;

5. Bahwa, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 7 s/d 12 dalam pokok perkara, pertimbangan hukum tersebut adalah keliru/ salah sebab berdasarkan dua hal yaitu :

- a. SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13 ( obyek sengketa ) yang diterbitkan tanggal 26-5-1992 Gambar Situasi tanggal 29-4-1992 No. 1539/1992 luas 390 m<sup>2</sup>, atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. HAJI SYAFI’I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. HAJI ANWAR adalah dari Letter C Desa Jatigunting No. 386 *persil 20* kelas D I seluas 336 m<sup>2</sup> yang luasnya setelah diukur sesuai Gambar Situasi tanggal 29 – 4 - 1992 No. 1539/1992 luas 390 m<sup>2</sup>, sedangkan tanah milik Para Pemohon Kasasi berdasarkan Letter C Desa Jatigunting No. 791 *persil 20* kelas D I luas seluruhnya 3.540 m<sup>2</sup>, ternyata nomor persilnya sama yaitu *persil 20* ;

Jadi keberadaan tanah tersebut adalah di lokasi yang sama, sehingga memang benar sebagian tanah milik Para Pemohon Kasasi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan gedung madrasah dengan panjang 11 m dan lebar 11 m ( luas 121 m<sup>2</sup> ) telah masuk dan atau tercantum ke dalam SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13 ( obyek sengketa ) tersebut ;

- b. Menurut keterangan saksi Syamsul Mu’arif dahulu pada tahun 1984 ada musyawarah ulama untuk menetapkan pembagian Hibah atas tanah-tanah dan



bangunan peninggalan KH. Abd. Mukti ( bukti P – VII ) yaitu yang sebelah timur dengan luas 2.900 m<sup>2</sup> ( tanpa ada tambahan luas tanah ) untuk Rohma ( cucu BH. Fatimah/cucu gawan KH. Abd. Mukti dari perkawinan dengan BH. Fatimah ) sekarang Yayasan As - Salafiyah, dan sebelah barat tanah seluas 3.540 m<sup>2</sup> ( tanpa ada tambahan luas tanah ) untuk KH. Abd. Qomar, sekarang Yayasan Al - Hidayah ;

Itulah yang dimaksud para ulama' dan masyarakat yang menyaksikan madrasah harus dibongkar dibagi dua, karena madrasah tersebut berdiri di atas dua tanah dimaksud, walaupun dalam teks keputusan ( P – VII ) tidak tertulis kalimat bongkar, guna menetapkan luas tanah masing-masing bagian sesuai dengan catatan buku Desa Jatigunting ;

Sedangkan tanah dan sebagian bangunan madrasah serta rumah peninggalan KH. Abd. Mukti Akhari yang ditempati KH. Abd. Qomar sejak kecil sampai mempunyai anak dua yang ada di atas tanah luas 2.900 m<sup>2</sup> yang seharusnya diberikan pada KH. Abd. Qomar selaku ahli waris tunggal yang sah ( tanah luas 2.900 m<sup>2</sup> yang seharusnya di bagi dua ), oleh KH. Abd. Qomar hanya diambil bangunan rumahnya saja, sedangkan tanahnya dan sebagian bangunan madrasah oleh KH. Abd. Qomar diberikan kepada Rohma atau KH. Hasyim atau para ahli warisnya;

Hal tersebut bukti kebaikan KH. Abd. Qomar dan KH. Abd. Mukti Akhari yang juga telah memberikan 3 bidang tanah lainnya kepada cucu gawan (Rohma) atau ahli warisnya ;

Pada saat pembagian tanah dan rumah tersebut, Rohma, BH Fatimah dan KH. Abd. Mukti telah meninggal dunia, sehingga ahli waris Rohma yaitu KH. Hasyim yang menggantikannya ;

Pada saat peristiwa pembagian hibah tersebut memang H. Hasyim/orang tua H. Moch. Muslich keberatan, namun sekali lagi keputusan para Ulama TETAP pada keputusan semula yaitu batas tanah antara KH. Abd. Komar dengan Rohma/H. Hasyim/orang tua H. Moch. Muslich adalah separuh gedung madrasah dengan panjang 11 m. lalu ditarik ke selatan dengan panjang 92 m. dan lebar depan ( sekarang toko 2 m. ), saat itu bahkan H. Hasyim karena malu dan kebingungan akhirnya sampai merokok terbalik, apinya yang masuk ke dalam mulutnya ;

- c. Selama ini sama sekali tidak pernah ada peralihan hak dan atau jual beli/hibah dalam bentuk apapun terhadap tanah seluas 3.540 m<sup>2</sup> ( 0,354 Ha. ) atau seluas 121 m<sup>2</sup> tersebut, dalam Buku Letter C Desa Jatigunting No. 791 persil 20 kelas D



I UTUH TANPA CORETAN atau tanpa keterangan peralihan hak dalam bentuk apapun ;

6. Bahwa, selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 11 yang menyatakan “ ... pencatatan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik ( Wakaf ) No. 13 Desa Jatigunting atas nama Muhamad Muslich yang kemudian atas nama Penerima Waqaf telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ( AUPB ) ... dst.”, pertimbangan hukum tersebut adalah *keliru/salah* sebab SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13 (obyek sengketa) yang diterbitkan tanggal 26 – 5 - 1992 Gambar Situasi tanggal 29 – 4 - 1992 No. 1539/1992 luas 390 m<sup>2</sup>, atas nama 1. HADORI, 2. ABDUL WAHIB, 3. HAJI SYAFI’I, 4. ABDUR ROCHIM, 5. HAJI ANWAR tersebut adalah *CACAT YURIDIS*, lebih lanjut akan Para Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

- a Pada saat pengukuran tanah sengketa untuk diterbitkan SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13 ( obyek sengketa ) yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi ternyata tanpa melibatkan Kepala Desa Jatigunting atau yang mewakilinya, tanpa mengundang dan atau menghadirkan Para Pemohon Kasasi sebagai pemilik batas tanah sebelah baratnya atau pemilik sebagian tanah sengketa tersebut bahkan H. Syafi’i selaku salah satu pemegang hak tanah wakaf SHM/Sertifikat Hak Milik No. 13 (obyek sengketa) tersebut juga sama sekali tidak tahu keberadaan tanah sengketa yang mau diukur/dimohon serta faktanya adalah H. Syafi’i tidak pernah dihadirkan untuk pengukuran atas tanah sengketa tersebut ;
- b Berdasarkan kesaksian H. Syafi’i secara tegas selama dalam persidangan menyatakan bahwa saksi tidak pernah menerima wakaf tanah dan gedung madrasah yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik/SHM No.13 (obyek sengketa) tersebut, saksi tidak pernah menanda tangani surat wakaf madrasah, saksi tidak pernah dihubungi oleh H. Hasyim/orang tua H. Muhamad Muslich maupun H. Muhamad Muslich sendiri perihal wakaf madrasah tersebut, saksi tidak pernah diundang Tergugat/Termohon Kasasi untuk mengukur/melakukan pengukuran tanah madrasah/tanah sengketa tersebut, saksi tidak tahu adanya pengumuman obyek sengketa dan saksi tidak tahu obyek sengketa yaitu surat sertifikat hak milik/SHM No. 13 tersebut - jadi nama H. Syafi’i dalam sertifikat hak milik/SHM No. 13 ( obyek sengketa ) tersebut main comot saja nama orang atau hanya fiktif

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014



produk rekayasa H. Muhamad Muslich saja yang mengaku-ngaku sebagai pemberi tanah wakaf tersebut ;

7. Bahwa, selanjutnya Para Pemohon Kasasi menyatakan sependapat dan dapat menerima putusan serta seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.13 / Desa Jatigunting atas nama Muhamad Muslich menjadi atas nama penerima wakaf telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. H. Abdul Halim, 2. H.M. Faishol Iktafabihi, 3. Maslaha, 4. M. Nahrul Jinan MF, 5. Silahul Mukmin, SP, 6. Ilmi Wasilatun Najah, 7. Hj. Khuriyah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. H. ABDUL HALIM, 2. H.M. FAISHOL IKTAFABIHI, 3. MASLAHA, 4. M. NAHRUL JINAN MF, 5. SILAHUL MUKMIN, SP, 6. ILMI WASILATUN NAJAH, 7. HJ. KHURIYAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.Hum.

### Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp 6.000,00
2 Redaksi .....	Rp 5.000,00
3 Administrasi .....	<u>Rp489.000.00</u>

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 325 K/TUN/2014  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI. S.H.